



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5306092101810001, tempat tanggal lahir, Molong, 21 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Samasoge, RT.005/RW.003, Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 6306096403960001, tempat tanggal lahir Baniona, 24 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Samasoge, RT.005/RW.003, Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 November 2011 di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Penyuluh KUA yang bernama **Muhammad**



Hasbi, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muhammad Salihun** dan **Ismail Mansyur** dengan maskawin satu buah mukennah di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxxxx xxxxxx bin Pemohon I, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

3.2. xxxxxx xxxxxxxx bin Pemohon I, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;

3.3. xxxxxxx xxxxxx binti Pemohon I, perempuan, umur 4 (empat) Tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah adat sehinggabelum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2011, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 24 Januari 2022 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306103112751301, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306105507830002, tanggal 10 Mei 2017 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Kawela, RT. 009 RW. 001, Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Saudara Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Penyuluh KUA yang bernama Muhammad Hasbi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Salihun dan Ismail Mansyur;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa mukena di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan ke kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kawela, RT. 009 RW. 001, Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penyuluh KUA yang bernama Muhammad Hasbi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Salihun dan Ismail Mansyur;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan ke kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diistbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jj*s. Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Nopember 2011, di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dengan wali nikah penyuluh KUA yang bernama Muhammad Hasbi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Salihun dan Ismail Mansyur dengan maskawin berupa mukena di bayar tunai dan pada saat menikah para Pemohon berstatus jejak dan perawan;

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I yang berada di Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II yang berada di Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Kadir Burhan bin Burhan dan Mahdi Ibrahim bin Ibrahim. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Saudara Sepupu Pemohon II dan Sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2011, di Desa Molong, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Penyuluh KUA yang bernama Muhammad Hasbi, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Salihun dan Ismail Mansyur dengan maskawin berupa mukena di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus duda dan janda, tidak terdapat halangan nikah, serta perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dan semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena saat menikah para Pemohon tidak mempunyai biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan bagi orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2011 tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena para Pemohon tidak melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal Pemohon II, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*", maka maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah telah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah mengenai hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi "*bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama*", yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan telah terpenuhinya rukun nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan adanya calon suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, serta telah terpenuhinya syarat sahnya masing-masing rukun nikah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai juga dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2011, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022, sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	0,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lrt